

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN TERHADAP
ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF ASAS AQUSATOIR
(Studi Di Denpom V/3 Malang)
*INVESTIGATION OF THE CRIMINAL MURDER OF TNI MEMBERS
IN THE PERSPECTIVE OF AQUSATOIR PRINCIPLES
(Study At Denpom V / 3 Malang)***

**Dini Dwi Agustin, Hibnu Nugroho, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl.Prof. Dr. Hr Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
dini.agustin@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penegak hukum untuk mengungkapkan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI dalam Perspektif asas aqusatoir ini adalah dengan cara upaya pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang merupakan sarana pembuktian ini berperan dan berfungsi pada saat penyidikan mulai melakukan tindakan penyidikan dalam asas aqusatoir. Pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI dalam perspektif asas aqusatoir, khusus nya yang terjadi di wilayah Denpom V/3 Malang. Selain itu di tunjukan juga untuk mengetahui yang menjadi hambatan bagi penyidik tindak pidana pembunuhan terhadap anggota tni dalam perspektif asas aqusatoir. Guna mencapai tujuan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, Data Primer dan Data Sekunder yang terkumpul kemudian dioleh, dianalisis, dan disajikan menjadi satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI dalam Perspektif asas aqusatoir dari pelaksanaan oleh Tempat Kejadian Perkara (TKP), dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari seseorang yang mengetahuinya dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tertulis kepada polisi yang bertindak sebagai penyidik dan diakhiri dengan penyerahan berita acara mengenai pelaksanaan penyidikan dari pejabat penyidik yaitu Ankom kepada odituran dalam militer, serta pengembalian terhadap penyidik apabila ada kekurangan, persiapan penanganan TKP, perjalanan menuju TKP, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), olah TKP yang terdiri dari pemotretan, pembuat sketsa, pengumpulan barang bukti penanganan korban, saksi, dan pelaku. Pengorganisasian olah TKP dan akhir penanganan TKP. Hambatan yang dihadapi penyidik yaitu polisi militer terbagi atas dua bagian yakni kendala dari luar penyidik berupa faktor penegak hukum, faktor waktu, faktor minimnya

saran dan prasarana, dan kendala dari dalam penyidik yaitu faktor dari personil.

Kata Kunci: Penyidikan, Asas Aquisitor, dan Tindak Pidana Pembunuhan

Abstract

Law enforcers to reveal criminal acts of murder against TNI members in the perspective of the aquisitor principle are by means of collecting evidence and evidence which is a means of proof that plays a role and functions when the investigation begins to carry out investigative actions in the aquisitor principle. This research was conducted with the aim of knowing the execution of the crime of murder against members of the TNI in the perspective of the aquisitor principle, especially in the Denpom V / 3 area of Malang. In addition, it is also shown to find out what is the obstacle for investigators of the murder of this member from the perspective of the aquisitor principle. In order to achieve this goal, this research was conducted using a sociological juridical approach. Primary and secondary data were collected and then obtained, analyzed, and presented as a whole. Based on the results of this study it is stated that in the implementation of the investigation of the crime of murder of TNI members in the perspective of the aquisitor principle of the implementation by the crime scene (TKP), starting from a report or complaint from someone who knows about it in oral or written form to the police who acting as an investigator and ending with the submission of minutes regarding the implementation of the investigation from the investigating official, namely Anjum to the military officers, as well as returning to the investigator if there is a shortage, preparation for handling the TKP, traveling to the TKP, First Actions at the Crime Scene (TPTKP), TKP processing consisting of a photo shoot, sketch maker, collection of evidence handling victims, witnesses, and perpetrators. Organizing the TKP processing and the final handling of the TKP. The obstacles faced by investigators, namely the military police, are divided into two parts, namely obstacles from outside the investigator in the form of law enforcement factors, time factors, the lack of advice and infrastructure, and obstacles from within the investigator, namely factors from personnel.

Keywords : Investigation, Aquisitor Principle, and Murder Crime

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Latar belakang terjadi pembunuhan di Indonesia sangat bervariasi. Pengertian pembunuhan adalah sebuah perbuatan kriminal yang

menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. Kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain **(Gerungan, 2004)**.

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ataupun perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.

Tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP, yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Mengamati pasal tersebut, dilihat dari kesengajaan (*dolus*), maka tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

1. Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat.
2. Yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
3. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
4. Menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri **(Marpaung, 2002)**.

Mengungkapkan suatu tindak pidana pembunuhan maka perlu adanya tahap penyidikan, ada tiga instansi penyidikan ini sudah tentu sangat tidak efektif dan tidak efisien, serta tidak adanya independensi sistem penyidikan dalam peradilan militer, karena akan terjadi saling tarik ulur kepentingan. Sisi satu Anku memandangi kepentingan satuan/militer yang utama, disisi lain polisi militer memandangi kepentingan hukum harus ditegakan. Sistem penyidikan di lingkungan TNI idealnya dilaksanakan oleh satu lembaga yaitu polisi militer yang didalamnya terdapat tiga angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara), demikian juga idealnya penyidik polisi militer harus mandiri

Pada hal dilaksanakannya penyidikan selalu menghormati hak dari tersangka itu sendiri, karena saat ini penegakan hukum di Indonesia telah menganut asas *quis prosequitur* sehingga penyidik melaksanakan penyidikan tidak menggunakan cara-cara penyidikan dengan menggunakan kekerasan dan sudah tidak sesuai pada masa sekarang karena pengakuan terdakwa tidak lagi menjadi alat bukti.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Anggota TNI dalam perspektif asas Aquisator di Denpom V/3 Malang?
- b. Hambatan apakah yang dihadapi oleh penyidik Denpom V/3 Malang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Anggota TNI dalam perspektif asas Aquisator di Denpom V/3 Malang?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Primer dan Data Sekunder
3. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
4. Metode Pengumpulan Data : Wawancara, *Legal Search*
5. Metode Analisis : Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Data Sekunder

1.1.1 Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap Anggota TNI dalam perspektif asas Aquisator di Denpom V/3 Malang
Pelaksanaan penyidikan dalam Peradilan Militer di Indonesia meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

a. Tindakan Pendahuluan

A. Pembuatan laporan polisi

Laporan ini dibuat oleh petugas yang berwenang tentang peristiwa kejahatan atau pelanggaran yang memerlukan campur tangan dan tindakan penyelesaian dari Polisi Militer untuk kepentingan penyidik. Pembuktian laporan polisi ini didasarkan pada:

- a) Laporan/pemberitahuan atau pengaduan dari orang yang di rugikan
- b) Tertangkap tangan

B. Tindakan pertama di tempat kejadian

Tindakan pertama ditempat kejadian perkara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pertama kali ketika datang ditempat kejadian perkara. Sehubungan dengan telah diketahuinya terjadi suatu tindak pidana. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan atau pengaduan yang telah di terima
(Mabes TNI-AD, 1986)

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti dan maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah

terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (**PUSDIKOM, 2003**). Pemeriksaan dilakukan untuk mengurangi kembali secara tertulis, ringkas dan jelas tentang kebenaran dari suatu peristiwa atau tindak pidana yang terjadi, yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil. Ada beberapa tindakan-tindakan yang dapat mendukung dalam pelaksanaan, pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan,
 - 2) Penangkapan,
 - 3) Penahanan,
 - 4) Penggeledahan,
 - 5) Penyitaan
- c. Administrasi penyidikan

Penyidikan tindak pidana dalam pelaksanaannya merupakan serangkaian kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta demi tertib dan kelancarannya diperlukan dukungan administrasi penyidikan yang berhubungan dengan kewajiban Polisi Militer adalah:

- 1) Penerimaan pengaduan/pembuatan laporan polisi
- 2) Tindakan ditempat kejadian
- 3) Penangkapan dan penahanan tersangka
- 4) Penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan barang bukti
- 5) Pemeriksaan tersangka dan saksi
- 6) Penyusunan, penyimpanan berkas berita acara dalam bentuk daftar pemeriksaan berkas perkara.

Pembahasan dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian, menunjukkan bagaimana temuan-temuan itu diperoleh, menerangkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah serta kemungkinan pengembangannya. Pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

1.1.2 Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Denpom V/3 Malang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Anggota TNI dalam perspektif asas Aqusatoir di Denpom V/3 Malang.

Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI, penulis merujuk dari teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegak hukum antara lain:

- 1) faktor hukum
- 2) faktor penegak hukum

- 3) faktor sarana atau fasilitas pendukung
- 4) faktor masyarakat

1.2 Data Primer

1.2.1 Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap Anggota TNI dalam perspektif asas Aquisator di Denpom V/3 Malang

Teknik penyidikan pembunuhan Denpom V/3 Malang menurut narasumber Serka Suparji: **(Suparji, 2020)**

- a. Harus adanya laporan
- b. Setelah adanya laporan tindak pidana pembunuhan, harus diajukan oleh Komandan Kesatuannya agar di tindak lanjutin atau proses hukum.
- c. Apabila sudah di setujui oleh Komandan Kesatuannya maka dibuatkan surat perintah untuk penyidikan dan penyelidikan.
- d. Setelah diterbitkan surat perintah untuk penyidikan dan penyelidikan dan diterbitkan juga surat perintah penyitaan.
- e. Langsung olah TKP atau mendatangi TKP tersebut.

“Setelah mendatangi TKP, kunci dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan ada di TKP. Terungkapnya pelaku itu dari olah TKP, yang dalam mencari alat-alat bukti atau pun petunjuk bukti dan saksi-saksi yang ditemukan di TKP.”

“Setelah kita bertemu saksi-saksi dan barang bukti barulah kita mulai melakukan gelar perkara dulu, setelah di gelar baru kita bisa mengetahui pasal apa yang diterapkan dalam hal ini, apakah Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.”

“Dalam pemeriksaan ini yang paling pentingnya, yaitu mengenal asas Aquisator. Si pelaku dapat mendapatkan asas tersebut dikarenakan tersangka sebagai subjek bukan objek. Didalam tentara ada undang-undang atau aturan atau peraturan mungkin sama seperti yang di polisi. Dan dalam asas Inkisitor sekarang tidak diterapkan lagi dikarenakan yaitu bisa melanggar HAM. Seandainya kita paksa dengan kekerasan begitu nanti saat sidang dia mengatakan bahwa saya telah mengalami kekerasan maka terjadilah gugur atau bisa dikatakan cacat hukum.”

“Apabila tersangka ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun harus didampingi oleh penasehat hukum sehingga kita tidak bisa menerapkan asas Aquisator, dan hak-hak nya sama seperti hukum yang disipil. Hak-hak tersangka yaitu membela diri, ingkar boleh dikarenakan masih diduga dan belum tentu dia melakukan. Walaupun sudah melakukan, tetapi alat bukti di tunjukkan tidak kuat maka dia bisa bebas.”

“Hak-hak tersangka selain mendapatkan didampingi penasehat hukum, ingkar, hak mendapatkan di kunjung keluarga, dan hak

dibacakan BAP nya Dan hak-hak nya sama seperti sipil. Setelah pemeriksaan maka kita bacakan atau dia baca sendiri BAP nya itu untuk pembelaan dia. Apabila BAP nya menurut pelaku ada yang salah atau ada yang mau diubah maka kita tidak boleh paksa harus mengubah sesuai keterangan dia. Karena nanti jatuhnya kalau kita dipaksakan kemauan kita dan hak-haknya kita tidak kasih saat nanti di pengadilan dia bisa mengelak bawah diperiksa dilakukan penekanan. Pada akhir BAP tersebut apakah tersangka ada dipaksa, dibujuk, dipengaruhi, atau ditekan oleh penyidik, nanti kita susah juga dan percuma.

“Dalam kasus Evander ini tidak memakan waktu yang lama dengan hanya 3 (tiga) hari dalam mencari identitas si korban dikarenakan pada TKP terdapat masih adanya identitas si korban. Dan si pelaku langsung melapor ke Komandannya bahwa si pelaku telah melakukan pembunuhan. Dan sekiranya dalam kasus Evander ini minimal 3 personil dalam melakukan penyidikan”

“Dalam teknik penyidikan pada sistem laporan bisa secara langsung yaitu dengan datang sendiri ke kantor bisa juga melalui lewat telepon tentang kejadian itu dan setelah itu tetap si saksi yang melaporkan nanti kita periksa atau bisa juga dengan tersurat. Yang dimaksud dengan tersurat yaitu dengan menceritakan kronologisnya dan disertai dengan identitas pelaku, korban dan saksinya. Dan setelah itu dari tersurat tersebut 8 kita membuat laporan kemudian ada pemanggilan secara resmi untuk si pelapor.”

1.2.2 Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Denpom V/3 Malang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Anggota TNI dalam perspektif asas Aquisatioir di Denpom V/3 Malang.

Berkaitan dengan hambatan yang dihadapi pada penyidikan dalam melaksanakan teknik oleh penyidik Denpom V/3 Malang apabila di tinjau dari beberapa faktor berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan narasumber Serka Suparji menyatakan bahwa hambatan itu bisa berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang ada dalam instansi penyidik tersebut. Faktor tersebut adalah:

a. Faktor Penegak Hukum

Pada faktor ini berdasarkan dengan kasus Evander tersebut menjadi salah satu penghambat dalam melakukan penyidikan dikarenakan petugas yang sedang melakukan proses pengolahan tempat atau dalam mencari barang bukti pada tempat perkara yang tidak hanya 1 (satu) TKP dan hanya 3 (tiga) personil penyidik. sehingga pada akhirnya menyulitkan penyidik sendiri dalam pengolahan di Tempat Kejadian Perkara

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas apabila dikaitkan dengan kasus Evander tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan pada saat mengolah diberbagai TKP, adanya kesulitan dalam mengolah TKP yang disebabkan TKP yang jaraknya lumayan jauh ke tempat penemuan korban. Sehingga, menjadi minim dalam hal dukungan pada faktor ini dalam pencarian bukti yang ada di Tempat Kejadian Perkara.

Selain faktor internal dari penyidik sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas penyidikan, juga ada faktor eksternal sebagai penghambat dalam terlaksananya penyidikan, adalah:

a. Faktor waktu

Pada faktor ini penyelesaian dalam kasus Evander memakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan dikarenakan memiliki TKP lebih dari 1 (satu) melainkan 7 (tujuh) TKP yaitu yang diantaranya TKP korban terbunuh di lapangan sepak bola Sumber Waras Kec. Lawang Kab. Malang, dan di TKP korban di temukan dibawah jembatan bambu yaitu di Ds. Dengkol Kec. Singosari dengan TKP yang disebutkan memiliki jarak yang lumayan sangat jauh sehingga untuk mencari barang bukti di kedua TKP tersebut menjadi penghambat bagi penyidik dalam melakukan prosedurnya.

b. Faktor dari keluarga korban

Pada Faktor ini dalam pelaksanaan penyidikan hambatan yang dijumpai salah satunya yaitu dari keluarga korban itu sendiri, dengan meminta persetujuan dalam hal untuk *Visum Et Repertum*. Dikarenakan hal ini korban pembunuhan ini merupakan korban yang telah meninggal dunia sehingga tidak bisa dimintai keterangan. Dan untuk kasus pembunuhan rata-rata harus di *Visum Et Repertum* agar dapat disimpulkan penyebab kematian si korban.

2. Pembahasan

2.1 Penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap Anggota TNI dalam perspektif asas Aquisatioir di Denpom V/3 Malang.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diguga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyelidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yaitu dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Menurut Serka Suparji prosedur penyidikan dalam undang-undang militer dengan undang-undang sipil yang pada intinya hampir sama. Pertama, dengan adanya laporan atau pengaduan dari seseorang yang mengetahui, melihat, dan mengalami sendiri tentang adanya atau terjadinya suatu tindak pidana kepada polisi atau polisi militer yang bertindak sebagai penyidik dan diakhiri dengan penyerahan berita acara mengenai pelaksanaan penyidikan dari pejabat penyidik kepada penuntut umum atau oditur militer, serta pengembalian terhadap penyidik apabila ada kekurangan

Pelaksanaan penyidikan dalam Peradilan Militer di Indonesia meliputi beberapa kegiatan, yaitu :

a. Tindakan pendahuluan

Tindakan pendahuluan merupakan suatu rangkaian tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Polisi Militer apabila terjadi tindak pidana yang memerlukan campur tangan dan tindakan penyidikan oleh Polisi Militer serta digunakan dasar acuan untuk penyidikan selanjutnya. Pelaksanaannya tindakan pendahuluan ini meliputi beberapa hal yaitu:

1) Pembuatan laporan polisi

Laporan polisi merupakan tindakan awal yang dilakukan Polisi Militer. Laporan ini dibuat oleh petugas yang berwenang tentang peristiwa kejahatan atau pelanggaran yang memerlukan campur tangan dan tindakan penyelesaian dari Polisi Militer untuk kepentingan penyidik.

Menurut Serka Suparji setelah adanya laporan , yaitu bisa laporan tertulis ataupun bisa tersurat menyurat. Kemudian dengan adanya laporan yang harus di ajukan terlebih dahulu ke Komandan Kesatuan, setelah disetujui maka dikeluarkannya surat penyidik dan surat penyitaan yang sudah disetujui juga oleh Komandan Kesatuan. Maka, berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP dan Hukum Acara Pidana Militer agar penyidik dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpul bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulai penyidikan kepada penuntut atau oditur militer **(Hartono, 2010)**.

2) Tindakan pertama di tempat kejadian

Tempat kejadian perkara merupakan suatu tempat dimana terjadi suatu peristiwa atau tindak pidana, termasuk tempat-tempat yang ada disekitarnya, dimana tempat-tempat tersebut mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa tersebut.

Tindakan pertama ditempat kejadian perkara merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pertama kali ketika datang ditempat kejadian perkara. Sehubungan dengan telah diketahuinya terjadi suatu tindak pidana. Hal ini sebagai tindak lanjut dari laporan atau pengaduan yang telah di terima.

Tindakan pertama ditempat kejadian perkara ini meliputi beberapa hal:

- a) Pertolongan pertama terhadap korban dan menentukan identitas dari korban.
- b) Memberitahukan kepada dokter, Rumah sakit, Keluarga.
- c) Penutupan dan penjagaan tempat perkara.
- d) Penahanan tersangka.
- e) Pencatatan identitas saksi.
- f) Pengumpulan barang bukti
- g) Perlindungan terhadap saksi-saksi
- h) Mencatat apa yang dilihat

Menurut Serka Suparji Tindakan pertama ditempat kejadian perkara yaitu Sebelum penyidik datang ke TKP, para personil penyidik melakukan pembagian tugasnya masing-masing penyidik, antara lain yaitu Dantru yang bisa dikatakan dengan berpangkat sersan sebagai koordinator lapangan yang dimana beliau yang membagikan tugas kepada masing-masing personil penyidik, yaitu 1 (satu) orang penyidik yang bisa dikatakan sopir apabila si korban masih hidup maka tugasnya sebagai mengantar korban pada pertolongan pertama ke rumah sakit terdekat. Dan 1 (satu) orang personil penyidik sebagai pengamanan TKP yaitu dengan memasang garis polisi di sekitar TKP sehingga yang boleh masuk ke TKP hanya personil penyidik saja, dan 1 (satu) personil penyidik sebagai mencari barang bukti dengan bersamaan menandai barang bukti tersebut terletak dimana saja dan memotretnya dan sebagai pengukur untuk barang bukti.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti dan maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan penyidik Polisi Militer yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan ditempat kejadian perkara
- 2) Pemeriksaan tersangka
- 3) Pemeriksaan saksi.

Adapun beberapa tindakan-tindakan yang dapat mendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemanggilan
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Penggeledahan
- 5) Penyitaan.

c. Administrasi penyidikan

Penyidikan tindak pidana dalam pelaksanaannya merupakan serangkaian kegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta demi tertib dan kelancarannya diperlukan dukungan administrasi penyidikan yang berhubungan dengan kewajiban Polisi Militer adalah

- 1) Penerimaan pengaduan/pembuatan laporan polisi
- 2) Tindakan ditempat kejadian
- 3) Penangkapan dan penahanan tersangka
- 4) Penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan barang bukti
- 5) Pemeriksaan tersangka dan saksi
- 6) Penyusunan, penyimpanan berkas berita acara dalam bentuk daftar pemeriksaan berkas perkara.

Dalam suatu penyidikan tentu saja menggunakan pendekatan sistem peradilan pidana yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Hibnu Nugroho yaitu:

“Pendekatan sistem peradilan pidana menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi dengan disertainya pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) dan menggunakan hukum sebagai instrument untuk menetapkan *the administration of justice*”.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya.

Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan. Secara konkrit

tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang :

- 1) Tindakan pidana apa yang telah dilakukan
- 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- 7) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu (**Print, 1998**).

Pada perkara Evender ini dalam pemeriksaannya yang paling penting, yaitu mengenal asas *acusatoir*. Pada penyidikan dalam kasus ini sudah memenuhi asas *acusatoir*. Dikarenakan pada asas *acusatoir* ini menunjukkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa pada tingkat penyidikan bukan lain sebagai objek pemeriksaan melainkan sebagai subjek. Sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan aparat penegak hukum.

2.2 Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Denpom V/3 Malang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Anggota TNI dalam perspektif asas *Aqusatoir* di Denpom V/3 Malang.

Menurut Pendapat Soerjono Soekanto Masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Faktor hukum
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Dari lima faktor penghambat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Penulis menemukan dua faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan dalam penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan responden dihubungkan dengan teori faktor-faktor yang menjadi penghambat pengungkapan tindak pidana pembunuhan sebagai berikut:

- a. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum juga berkaitan erat dengan sumber daya manusia (SDM) yang menegakkan hukum, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas berhubungan dengan wawasan dan/atau pengetahuan penegak hukum dalam menangani suatu perkara, sedangkan dari segi kuantitas bertumpu pada jumlah penegak hukum memadai atau tidak memadai

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena

itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Fungsi penegak hukum disini adalah fungsi dalam rangka mensosialisasikan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Berdasarkan pendapat Bapak Suparji Faktor ini menjadi penghambat dalam penyidikan yang terkait kasus Evander ini, dikarenakan kurangnya personil penyidik yaitu hanya 3 (tiga) . Hal ini terkait TKP tidak hanya 1(satu) melainkan berbagai TKP yang berbeda tempat. Sehingga penyidik dalam melakukan penyidikan terhambat dengan minimnya personil yang secara harus bolak-balik ke berbagai TKP untuk mencari barang bukti.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program- program pemberantasan kejahatan jangka panjang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum:

- 1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
- 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki.
- 3) Yang kurang, harus ditambah.
- 4) Yang macet harus dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan atau ditingkatkan.

Menurut Serka Suparji Faktor sarana dan fasilitas apabila dikaitkan dengan kasus Evander tersebut penyidik dalam melakukan penyidikan pada saat mengolah diberbagai TKP, adanya kesulitan dalam mengolah TKP yang disebabkan TKP yang bisa dikatakan jaraknya lumayan jauh TKP tempat terjadinya pembunuhan dengan TKP korban ditemukan. Sehingga, menjadi minim dalam hal dukungan pada faktor ini dalam pencarian bukti yang ada di Tempat Kejadian

Perkara. Sehingga, faktor ini bisa dikatakan sebagai penghambat bagi penyidik dalam melakukan penyidikan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Tempat Kejadian Perkara atau bisa di sebut TKP adalah tempat dimana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang di temukan hal penting seperti barang bukti yang akan membantu bagi penyidik dalam melakukan proses penyelidikan. Tahap awal tempat kejadian perkara yaitu tahap awal dari penyidikan, penyidik dalam tugasnya pada saat proses pelaksanaan oleh tempat kejadian perkara tetap mengacu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Serta dalam asas aqusatoir ini merupakan hak-hak terdakwa yang harus didapatkan dalam persidangan atau dalam masa penahanan. Pada asas aqusatoir ini ada nya sedikit perbedaan pada tentara dan orang sipil yaitu pada Hukum Acara pidana Militer tidak adanya atau tidak mengenal prapradilan sedangkan terhadap sipil mengenal hal tersebut.
- 2) Adapun kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan pelaksanaan olah TKP. Seperti, faktor penegak hukum, waktu, Saran dan Fasilitas, dan dari faktor korban itu sendiri. Faktor penghambat yang paling dominan adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana dan fasilitas , yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia

2. Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hendaknya bagi Polisi Militer yaitu sebagai penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan dalam kasus Evander ini harus benarbenar cepat dalam hal mencari barang bukti di berbagai TKP yang tidak hanya 1 (satu) TKP melainkan 7 (tujuh) TKP dengan jarak yang berbeda-beda, sehingga para personil penyidik harus di bagi team untuk mencari barang bukti di berbagai tempat agar tidak memakan waktu yang bisa dikatakan lumayan lama. Sehingga pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan terhadap anggota TNI dalam perspektif asas aqusatoir bisa secara normatif dan faktual terlaksana dengan baik.
- 2) Hendaknya jumlah penyidik lebih ditingkatkan serta perlu peningkatan secara kualitas sumber daya manusia kemudian profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna

mengungkap tindak pidana pembunuhan lebih dioptimalisasikan lagi..

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Dipl, W.A. Gerungan. (2004). *Psikologisosial*. Bandung: Aditama.

Marpaung, Laden. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafiika.

PUSDIKOM. (2003). *Buku Pintar Susba Provost*. Cetakan Kedua. Cimahi: Pusat Pendidikan Polisi Militer.

Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

TNI-AD, Mabes. (1986). *Petunjuk Lapangan Tentang Kepolisian Militer*. Jakarta: Seksi Pendidikan.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.